

**DASAR DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
83/PUU-XXII/2024 TERKAIT PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI  
SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN ASURANSI**  
*BASIS AND IMPLICATIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION  
NUMBER 83/PUU-XXII/2024 REGARDING UNILATERAL CANCELLATION  
OF INSURANCE AGREEMENTS BY INSURANCE COMPANIES*

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri  
Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**

**Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

Korespondensi Penulis : [aan.wahana.prayoga-2025@fh.unair.ac.id](mailto:aan.wahana.prayoga-2025@fh.unair.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Prayoga, Aan Wahana. Utama, Rizky Riswandha Satria. Ashiddiqi, Mohamad Febri. Awaloei, Reagen Amadeus Andrew. *Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi*.  
Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 menyatakan Pasal 251 KUHD adalah inkonstitusional bersyarat, dikarenakan pasal tersebut memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian asuransi secara sepihak apabila terdapat pernyataan yang tidak benar dari tertanggung tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan dari tertanggung. Hasil penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan konsumen sebagaimana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasi dalam penyelesaian pembatalan perjanjian asuransi yaitu melalui kesepakatan atau berdasarkan putusan.

**Kata Kunci: Inkonstitusional, Pembatalan Perjanjian Asuransi, Perlindungan Konsumen, Putusan Mahkamah Konstitusi**

**ABSTRACT**

*Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 stated that Article 251 of the Commercial Code is conditionally unconstitutional, because the article gives the insurance company the right to cancel the insurance agreement unilaterally if there is an untrue statement from the insured without the need to prove any element of intent from the insured. The results of this study, Constitutional Court Decision Number 83/PUU-XXII/2024 stated that Article 251 of the Commercial Code is contrary to the principles of justice, legal certainty, and consumer protection as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implications in resolving the cancellation of the insurance agreement are through an agreement or based on a decision.*

**Keywords: Unconstitutional, Annulment of Insurance Contracts, Consumer Protection, Constitutional Court Decision**

## A. PENDAHULUAN

Asuransi merupakan salah satu instrumen hukum yang memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi modern. Dari perspektif hukum, Asuransi adalah perjanjian yang bertujuan untuk membagi risiko di antara banyak orang yang masing-masing menghadapi kemungkinan kerugian tertentu.<sup>1</sup> Asuransi dapat dikatakan juga sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis.<sup>2</sup> Secara doktrinal, asuransi dipandang sebagai salah satu bentuk perjanjian khusus yang lahir dari prinsip *uberrima fides* (*utmost good faith*) atau itikad baik.<sup>3</sup> Prinsip ini menuntut agar para pihak baik penanggung maupun tertanggung saling terbuka dan jujur mengenai fakta-fakta material yang berkaitan dengan risiko yang diasuransikan. Perjanjian asuransi mengandung kewajiban moral dan hukum yang lebih tinggi dibanding perjanjian pada umumnya, karena keberhasilannya sangat bergantung pada keterbukaan informasi antara penanggung dan tertanggung.<sup>4</sup>

Namun, praktik hukum asuransi di Indonesia masih banyak bergantung pada ketentuan kolonial yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam praktiknya, hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis seringkali menunjukkan ketidakseimbangan. Salah satu pasal yang paling problematik adalah Pasal 251 KUHD, yang berbunyi “Semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 2005, p.126.

<sup>2</sup> Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi, *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Jurnal USM Law Review, Vol.2, No.1 (Mei, 2019), p.93.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.25.

<sup>4</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III: Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta, 1987, p.15.

<sup>5</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Ps.251.

Pasal 251 KUHD memberikan hak kepada perusahaan asuransi untuk membatalkan perjanjian asuransi secara sepihak jika tertanggung menyembunyikan atau memalsukan fakta relevan, meskipun tanpa niat jahat.<sup>6</sup> Dalam kata lain pasal ini memberikan hak kepada penanggung untuk membatalkan perjanjian asuransi apabila terdapat pernyataan yang tidak benar dari tertanggung, tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan.<sup>7</sup> Tertanggung sering kali tidak memiliki kekuatan tawar-menawar terhadap isi perjanjian, sehingga ketentuan dalam polis cenderung menguntungkan penanggung. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan kontraktual.<sup>8</sup>

Dengan adanya pasal 251 KUHD Hubungan antara penanggung dan tertanggung tidak berada dalam posisi yang seimbang. Penanggung memiliki posisi dominan karena menguasai klausula polis yang bersifat baku dan dapat menafsirkan sendiri isi perjanjian.<sup>9</sup> Dalam perjanjian asuransi, pemegang polis berada pada posisi yang relatif lemah karena terikat pada klausula baku yang disusun sepihak oleh perusahaan asuransi. Kondisi ini sering kali menimbulkan ketidakadilan ketika terjadi sengketa, khususnya dalam hal penolakan klaim. Sebagian dari nasabah asuransi adalah nasabah individual, dan ada pula nasabah dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, sehingga peraturan hukum lebih beratensi dan memberi perlindungan hukum yang lebih kuat untuk nasabah dari peluang atau risiko adanya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak perusahaan asuransi.<sup>10</sup> Sehubungan dengan ini maka terdapat pendapat ahli hukum menyatakan bahwa asas keseimbangan dalam perjanjian harus dijaga untuk melindungi pihak yang lemah dari dominasi pihak yang lebih kuat.<sup>11</sup>

Klausula baku yang memberi hak pembatalan sepihak kepada penanggung mencerminkan bentuk penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*),

---

<sup>6</sup> Didi Jubaidi, *Reinterpreting Article 251 KUHD: Case Study Of Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024*, Jurnal Humaniora dan Sosial Sains, Vol.2, No.2 (Mei, 2025), p.1.

<sup>7</sup> *Loc.Cit.*

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermedia, Jakarta, 1991, p.102

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Fajrin Husain, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*, Lex Crimen, Vol.5, No.6 (Oktober, 2016), p.2280

<sup>11</sup> Mariam Darius Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, p.122.

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**

***Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi***

yang memperkuat ketidakseimbangan dalam hubungan perjanjian asuransi.<sup>12</sup> Kedudukan tertanggung sebagai konsumen menempatkannya pada posisi yang lemah, sementara perusahaan asuransi memiliki kekuasaan besar melalui klausula baku dan ketentuan KUHD yang belum memberikan perlindungan memadai.<sup>13</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-XXII/2024 tertanggal 3 Januari 2025 telah menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum asuransi Indonesia. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma dalam Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bersifat inkonstitusional bersyarat, karena tidak secara jelas mengatur mekanisme pembatalan pertanggung yang adil dan transparan bagi semua pihak. Setelah adanya putusan tersebut arah perkembangan hukum asuransi di Indonesia memasuki babak baru. Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa Pasal 251 KUHD adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar pembatalan polis secara sepihak oleh perusahaan asuransi tanpa adanya mekanisme hukum yang adil. Dengan demikian, pasca Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024, terjadi pergeseran paradigma dalam praktik hukum asuransi di Indonesia: dari yang sebelumnya didominasi oleh kepentingan perusahaan asuransi, menuju model yang lebih berimbang, adil, dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menganalisis dasar konstitusional yang digunakan MK dalam menilai Pasal 251 KUHD sebagai norma yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan hukum bagi tertanggung, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terhadap mekanisme pembatalan klaim dan perjanjian asuransi di Indonesia, khususnya dalam konteks pembatasan kewenangan sepihak perusahaan asuransi dan penguatan asas keseimbangan dalam hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung.

---

<sup>12</sup> Suryanto Siyo, *Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa oleh Perusahaan Asuransi*, Jurnal Legal Reasoning, Vol.6, No.2 (Februari, 2024) p.3.

<sup>13</sup> Helena Primadianti, *Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi kepada Tertanggung Sebagai Konsumen*, Jurnal Simbur Cahaya, Vol.24, No.21 (Mei 2017), p.4.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dasar Mahkamah Konstitusi dalam Menilai Pasal 251 KUHD menjadi Inkonstitusional Bersyarat**

Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga cabang dari kelembagaan negara kekuasaan kehakiman yang bersifat netral dari cabang lembaga pemerintah yang lainnya guna sebagai *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup> Sehingga peran dari Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam sebuah keharmonisan dan upaya dalam mengimplementasikan tujuan bernegara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengambil langkah penting dengan mengeluarkan putusan yang menyatakan bahwa Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah inkonstitusional bersyarat. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan permohonan dari pihak yang merasa dirugikan oleh norma yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Pasal 251 KUHD membahas sanksi pidana terhadap tindakan tertentu dalam dunia usaha dagang, termasuk pelanggaran kontrak dan hukum dagang.

Dengan adanya perkembangan ekonomi, kebutuhan akan perlindungan hukum yang kuat terhadap pelaku usaha muncul. Namun, dalam kenyataannya, norma tersebut sering menyebabkan perdebatan mengenai apakah ia memenuhi prinsip-prinsip konstitusional UUD NRI Tahun 1945, terutama yang berkaitan dengan hak asasi, keadilan, dan perlindungan hukum. Beberapa poin yang menjadi dasar penilaian mahkamah konstitusi diantaranya:

#### **a. Potensi Tafsir yang Beragam**

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ada kemungkinan tafsir yang beragam terhadap Pasal 251 KUHD. Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa norma yang kabur memungkinkan interpretasi yang merugikan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diatur oleh UUD 1945, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diperjuangkan dalam UUD 1945.

---

<sup>14</sup> Margi Sugiono dan Maulidia Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*, Jurnal Rechten, Vol.1, No.3 (Juni 2019), p.25.

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**  
**Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi**

b. Kepentingan Umum dan Perlindungan Konsumen

Mahkamah Konstitusi juga memperhatikan pentingnya melindungi konsumen. Meskipun Pasal 251 KUHD dimaksudkan untuk melindungi perusahaan asuransi dari klaim yang tidak sah, ada kemungkinan bahwa peraturan ini akan merugikan konsumen yang seharusnya memiliki perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak-hak konsumen dan perlindungan pelaku usaha.

c. Kesesuaian dengan UUD 1945

Penilaian Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa setiap undang-undang harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa Pasal 251 KUHD tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip konstitusi dalam hal hak-hak individu dan perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara.

d. Inkonstitusional Bersyarat

Mahkamah Konstitusi memberi sinyal pada legislator bahwa Pasal 251 KUHD tidak dapat diterapkan tanpa perubahan atau penyesuaian. Keputusan ini memberikan kesempatan kepada pembuat undang-undang untuk merevisi peraturan tersebut agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijunjung oleh konstitusi. Hal ini juga menunjukkan sikap proaktif Mahkamah Konstitusi dalam mendorong kemajuan hukum di Indonesia.

**2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Mekanisme Pembatalan Klaim dan Perjanjian Asuransi di Indonesia**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 memberikan suatu angin segar bagi para nasabah asuransi, khususnya mengenai mekanisme syarat batal atau tata cara pembatalan klaim maupun perjanjian asuransi di Indonesia. Dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khususnya dalam angka 2 disebutkan :“Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan UUD NRI 1945

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggung jawaban harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung atau berdasarkan putusan pengadilan” sebagaimana Angka 2 Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, pihak perusahaan asuransi atau sebagai pihak penanggung memiliki kewenangan untuk membatalkan secara sepihak dengan didasarkan pada Pasal 251 KUHD, hal ini mengakibatkan pihak tertanggung atau nasabah sangat besar kemungkinan untuk rentan terhadap proses-proses informal yang terjadi dalam pembatalan perjanjian asuransi yang dipertanggung jawabkan. Disamping itu, pihak penanggung akan diuntungkan dengan adanya biaya rendah dalam hal pembatalan perjanjian asuransi ini sendiri. Perbedaan dari sebelum maupun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

<b>Aspek</b>	<b>Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi</b>	<b>Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi</b>
Wewenang Pembatalan	Penanggung berwenang untuk membatalkan secara sepihak dengan dasar Pasal 251 KUHD.	Pembatalan harus didasarkan pada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung atau melalui putusan pengadilan.
Perlindungan Tertanggung	Pihak tertanggung sangat rentan dalam hal pembatalan secara sepihak apabila terdapat adanya kesalahan dalam pembuktian.	Pihak tertanggung akan memiliki perlindungan hukum yang lebih, serta adil baik melalui mediasi maupun pengadilan.

<sup>15</sup> Anggraeni and Partners, *Putusan MK atas Pasal 251 KUHD: Membuka Jalan Baru bagi Masa Depan Industri Asuransi Indonesia*, diakses dari <https://www.ap-lawsolution.com//actio/putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd-membuka-jalan-baru-bagi-masa-depan-industri-asuransi-indonesia>, diakses pada 23 Agustus 2025.

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**  
***Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi***

Biaya Operasional Penanggung	Penanggung akan memiliki biaya operasional lebih rendah, karena memiliki kewenangan membatalkan perjanjian secara sepihak.	Pihak penanggung berkemungkinan untuk memiliki biaya operasional lebih tinggi akibat adanya proses litigasi maupun negosiasi yang diperlukan sebelum pembatalan perjanjian asuransi.
Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa dalam pembatalan perjanjian asuransi relatif informal dan diselesaikan secara internal oleh penanggung.	Penyelesaian sengketa akan lebih formal, karena dimungkinkan untuk melibatkan proses mediasi maupun litigasi dari pengadilan

**Tabel 1. Perbandingan Pembatalan Perjanjian Asuransi Sebelum dan Sesudah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024**  
***Sumber: Artikel berita dari Anggraeni and Partners***

**a. Perlindungan Konsumen Terhadap Tertanggung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024**

Dalam hukum asuransi sendiri, telah dikenal suatu prinsip dasar yang dikenal dengan nama *utmost good faith* yang memberikan kewajiban mutlak kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi yaitu pihak penanggung dan tertanggung untuk bertindak dengan itikad baik yang sepenuhnya.<sup>16</sup> Hal ini memberikan pengertian bahwa kedua pihak ini wajib memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan tidak menyesatkan pada saat perjanjian asuransi ini disepakati atau selama masa perjanjian ini berlangsung.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Tutiek Retnowati dan Karsono, *Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak, Sapientia Et Virtus*, Vol.1, No.2 (September 2014), p.153-164.

<sup>17</sup> Claudia G. Melik dan Akhmad B. Cahyono, *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat*, *Lex Patrimonium*, Vol.4, No.1 (Juni 2025), p.1-25.

Pihak bertanggung sekaligus pihak konsumen dalam perjanjian asuransi sendiri memiliki beberapa hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>18</sup> Dalam hal ini, konsumen asuransi atau pihak bertanggung memiliki hak untuk dilindungi kepentingannya sebagai pihak yang menggunakan layanan asuransi.<sup>19</sup> Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, beberapa hak bertanggung yang telah terpenuhi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya:<sup>20</sup>

1) Hak atas informasi yang jelas

Berdasarkan pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan hak konsumen adalah “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”<sup>21</sup> Dengan adanya ketentuan ini, pihak bertanggung memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap, rinci, dan jujur mengenai produk asuransi yang ditawarkan mencakup manfaat dan cakupan perlindungan, risiko yang tidak ditanggung, besaran premi, jadwal pembayaran, serta prosedur klaim dan dokumen yang diperlukan.

2) Hak atas kenyamanan dan keamanan

Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Irene Marcella, dkk., *Analisis Peran Hukum Kontrak dalam Penyelesaian Klaim Asuransi*, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.23, No.1 (Juli, 2024), p. 93-101.

<sup>19</sup> Daimul Hidayah, *Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (Desember, 2024), p.75-91.

<sup>20</sup> Yosua Immanuel Waworega, *Kajian Hukum Gugurnya Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Lex Crimen*, Vol.12, No.5 (November, 2024).

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821, Ps. 4 huruf c.

<sup>22</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821, Ps. 4 huruf a.

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**  
***Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi***

Produk perjanjian asuransi sendiri sebaiknya dirancang guna memberikan perlindungan bagi pihak tertanggung dari risiko-risiko yang merugikan baik secara finansial maupun non-finansial, tanpa adanya suatu ketentuan secara sepihak oleh perusahaan asuransi dengan maksud merugikan pihak tertanggung. Dalam hal ini, Perusahaan asuransi wajib memastikan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan prinsip keadilan serta rasa aman kepada pihak tertanggung dalam memperikatkan diri dalam perjanjian asuransi tersebut.

3) Hak atas perlakuan serta klaim asuransi yang adil

Dengan dasar ketentuan Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”<sup>23</sup> Pihak tertanggung selaku konsumen dalam perjanjian asuransi ini sejatinya memiliki hak atas perlakuan yang adil. Dalam setiap layanan yang diberikan, pihak tertanggung wajib diperlakukan setara tanpa adanya faktor diskriminasi baik menurut latar belakang ekonomi, sosial, maupun faktor lainnya. Perlakuan ini mencakup kesetaraan dalam hal akses informasi, penetapan premi, maupun penyelesaian klaim secara adil. Sehingga, setiap pihak tertanggung mendapat perlindungan serta layanan yang sesuai dengan standar keadilan yang berlaku.

Disamping ketiga hak yang telah diatur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat satu lagi hak yang perlu dipenuhi dalam hal perlindungan pihak tertanggung sebagai konsumen. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, “Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821, Ps. 4 huruf g.

<sup>24</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821, Ps. 4 huruf h.

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, Amar putusan tersebut telah mengakomodir setiap hak-hak yang menjadi hak pihak tertanggung sebagai pihak konsumen ini sendiri. Dampak konkrit dari adanya putusan tersebut, bahwa pihak perusahaan asuransi tidak memiliki hak maupun kewenangan dalam membatalkan perjanjian asuransi ini secara sepihak, sehingga diperlukan adanya kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung atau melalui adanya putusan pengadilan. Dengan adanya putusan ini, pihak tertanggung telah terlindungi haknya dalam hal hak atas informasi yang jelas, hak atas kenyamanan dan keamanan, hak atas perlakuan serta klaim yang adil, dan secara khusus terhadap hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

**b. Paradigma dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Asuransi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024**

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, telah mengubah paradigma lama mengenai asuransi di Indonesia, dengan lebih mementingkan perlindungan konsumen dan keadilan secara kontraktual. Adapun dampak langsung dari adanya putusan ini terhadap pelaku industri asuransi diantaranya:

- 1) Bagi perusahaan asuransi atau pihak penanggung, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, perusahaan asuransi wajib untuk mengedepankan prinsip pengenalan asuransi kepada pihak tertanggung guna mengkonfirmasi data-data yang akurat dari pihak tertanggung. Hal ini diakibatkan karena pembatalan secara sepihak tidak lagi diperkenankan serta penyelesaian sengketa melalui mediasi maupun pengadilan ini memerlukan biaya dan waktu operasional yang lebih dari sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mochamad Januar Rizki, *Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD*, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 23 Agustus 2025.

2) Bagi pihak bertanggung, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024. Pihak bertanggung akan mendapatkan perlindungan lebih besar dari adanya pembatalan secara sepihak, dengan adanya hak untuk mempertahankan posisi melalui proses formal melalui litigasi, sehingga terdapat adanya kepastian dalam hal keadilan bagi pihak bertanggung.<sup>26</sup>

Mahkamah konstitusi telah memberikan suatu penegasan maupun pemaknaan dalam Pasal 251 KUHD, khususnya dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil khususnya kepada pihak bertanggung. Menurut amar Putusan Mahkamah Konstitusi, pasal 251 KUHD adalah sepanjang tidak dimaknai dengan termasuk mengenai keterkaitan dalam pembatalan pertanggung harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan bertanggung serta didasarkan pada putusan pengadilan. Dalam hal ini menciptakan adanya dua metode penyelesaian pembatalan asuransi yaitu melalui adanya kesepakatan penanggung dan bertanggung atau dengan penyelesaian melalui gugatan di pengadilan yang berkemungkinan untuk meningkatnya jumlah sengketa asuransi yang harus diselesaikan di pengadilan.

Sengketa maupun permasalahan yang terjadi di sektor asuransi sendiri tergolong sengketa yang kompleks, karena memerlukan keterlibatan dalam hal interpretasi teknis polis, prinsip kontraktual seperti *utmost good faith*, dan klausul-klausul pengecualian. Sehingga, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, Pengadilan Negeri atau jalur litigasi maupun non-litigasi akan menghadapi penumpukan persoalan-persoalan mengenai asuransi yang memerlukan pembuktian yang kompleks serta memakan biaya dan waktu yang lebih tinggi.

---

<sup>26</sup> Mhd Taufik Arifin ANZIIF (Snr Assoc) CIIB, *Dampak Putusan MK Atas Pasal 251 KUHD: Era Baru Bagi Klaim Asuransi di Indonesia - L&G Broker Asuransi Indonesia - Bank Garansi, Surety Bond, Asuransi Pengiriman Barang*, diakses dari <https://Ingrisk.co.id/dampak-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd-era-baru-bagi-klaim-asuransi-di-indonesia/>, diakses pada 23 Agustus 2025.

Kedepannya, seharusnya terdapat adanya alternatif penyelesaian sengketa lain di samping litigasi seperti melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang merupakan lembaga independen serta dibentuk dengan dasar POJK No. 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Awalnya tujuan pembentukan lembaga ini adalah menciptakan sistem satu pintu guna menyelesaikan setiap sengketa baik di sektor jasa keuangan mencakup asuransi secara cepat, murah dan adil tanpa adanya jalur litigasi yang mahal dan memakan waktu banyak.

**c. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK)**

OJK sendiri adalah lembaga independen yang terbebas dari adanya intervensi pihak lain. OJK sendiri memiliki fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang penting dan besar dalam sektor lembaga jasa keuangan salah satunya adalah asuransi.<sup>27</sup> OJK sendiri mengeluarkan POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020, melalui aturan tersebut terdapat adanya pembaharuan mengenai LAPS-SJK. Lembaga ini merupakan lembaga yang terintegrasi serta berkedudukan di luar OJK dan bertujuan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang profesional kredibel, serta menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020<sup>29</sup>, disebutkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan.

---

<sup>27</sup> Christine S. T. Kansil dan Felicia Amanda Sulistio, *Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014*, Journal of Management Accounting, Tax and Production, Vol.2, No.1 (Maret 2024), p.177-182.

<sup>28</sup> Bagus Gede Ari Rama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum*, International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement, Vol.1, No.1 (Desember, 2022), p.22-28.

<sup>29</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.290, TLN No.6599, Ps.1 angka 1.

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**  
*Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi*

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020, disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>30</sup> Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS-SJK wajib untuk memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) POJK tersebut yaitu :

- 1) Adanya pengaduan terlebih dahulu kepada PUJK, yang kemudian diproses melalui Intern Dispute Settlement namun tidak menemui kata sepakat atau belum mendapatkan tanggapan dari PUJK;
- 2) Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diproses atau pernah diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase, atau Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya;
- 3) Sengketa yang bersifat keperdataan.

Berkaitan dengan adanya industri keuangan Asuransi, dalam interaksi antara konsumen dengan industri asuransi yang dinamis, ditambah lagi dengan faktor jumlah produk dan layanan yang selalu berkembang; kemungkinan terjadinya sengketa tidak akan terhindarkan.

---

<sup>30</sup> Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan*, POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020, LN Tahun 2020 No.290, TLN No.6599, Ps. 1 angka 2.

Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya adalah perbedaan pemahaman antara konsumen dengan perusahaan asuransi mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait. Sengketa juga dapat disebabkan kelalaian konsumen atau perusahaan asuransi dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud.<sup>31</sup> LAPS-SJK ini hadir menjadi penengah supaya layanan penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses; dan dapat dipercaya oleh Konsumen maupun PUJK.<sup>32</sup>

Pilihan penyelesaian sengketa dalam LAPS-SJK adalah melalui prosedur yang dinamakan mediasi, Mediasi sendiri adalah salah satu layanan yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memfasilitasi proses penyelesaian sengketa ini.<sup>33</sup> Mediasi sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sengketa alternatif manakala pihak ketiga yang dimintakan bantuannya membantu proses penyelesaian sengketa bersifat pasif dan sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan suatu masukan, terlebih untuk memutuskan perselisihan yang terjadi, sehingga pihak ketiga ini disebut mediator yang hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa.<sup>34</sup> Sehingga dalam proses mediasi ini nantinya pihak penanggung dan bertanggung akan saling menyatakan pendapat didalamnya serta LAPS-SJK akan menjadi mediator penengah dalam mediasi tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Syaiful Anam dan Rahman Ali F., *Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi*, Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No.1 (April-Desember 2021), p.47-64.

<sup>32</sup> Rudi Ansyah, *Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)*, TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.02 (Juli-Desember 2023), p.142-158.

<sup>33</sup> Ni'ma Ulinihayati dan Yunus Husein, *Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)*, Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.3 (Juli, 2022), p.209-221.

<sup>34</sup> Atika Ismail dan Eni Suarti, *Analisis Perlindungan Konsumen pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia*, Sol Justicia, Vol.4, No.1 (Agustus 2021), p.33-44.

<sup>35</sup> Arthur Richie Gunawan dan Amad Sudiro, *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Asuransi (Contoh Kasus dalam Putusan Nomor 320/Pdt. G/2019/Pn Mdn)*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.5, No.2 (Desember 2022), p.647-670.

Kelebihan dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi adalah Penyelesaian melalui mediasi mengupayakan untuk menghasilkan win-win solution bagi para pihak, sehingga hubungan para pihak yang bersengketa umumnya lebih terjaga. Kedua, Secara teknis, Penyelesaian sengketa melalui mediasi berlangsung lebih cepat daripada litigasi yaitu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang dengan ketentuan waktu tidak lebih lama dari jangka waktu pertama. Kemudian, Biaya penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih terjangkau daripada penyelesaian melalui arbitrase. Selain itu, mediasi oleh LAPS-SJK ini juga memungkinkan melalui media daring, sehingga lebih mempermudah masing-masing pihak dalam mediasi.<sup>36</sup>

Berkaitan dengan pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024, dalam hal adanya pembatalan perjanjian asuransi sebaiknya diselesaikan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, apabila tidak menemukan titik temu, maka dapat melibatkan pihak ketiga dalam hal ini adalah LAPS-SJK yang memberikan fasilitas penyelesaian sengketa berupa mediasi. Adapun mediasi ini lebih mudah, terjangkau, dan efisien bagi para tertanggung selaku pihak konsumen sehingga tidak memerlukan adanya penempuhan jalur litigasi pengadilan selayaknya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 apabila tidak ditemukan adanya kesepakatan antara pihak penanggung dan tertanggung.

### **C. PENUTUP**

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum asuransi di Indonesia, khususnya terkait dengan mekanisme pembatalan perjanjian asuransi. MK menilai bahwa Pasal 251 KUHD bertentangan dengan prinsip keadilan,

---

<sup>36</sup> Christopher Howard Wonohadidjojo, *Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) dalam Sengketa Asuransi di Indonesia*, JLEB: Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.1 (April, 2024), p.464-468.

kepastian hukum, dan perlindungan konsumen sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan putusan ini, pembatalan polis asuransi tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh perusahaan asuransi, melainkan hanya dapat ditempuh melalui dua mekanisme yang sah, yakni berdasarkan kesepakatan penanggung dan tertanggung atau melalui putusan pengadilan.

2. Implikasi dari putusan tersebut adalah terciptanya perlindungan hukum yang lebih seimbang bagi tertanggung sebagai konsumen jasa keuangan, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan asuransi. Putusan ini juga menegaskan penerapan prinsip *uberrima fides* (itikad baik) secara timbal balik antara penanggung dan tertanggung, bukan hanya sebagai beban sepihak bagi nasabah. Namun, konsekuensi lain yang mungkin timbul adalah meningkatnya jumlah sengketa asuransi yang harus diselesaikan melalui proses litigasi, sehingga diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di sektor jasa keuangan. Disamping melalui litigasi, dalam hal adanya pembatalan perjanjian asuransi, apabila tidak menemukan titik temu, maka dapat melibatkan pihak ketiga dalam hal ini adalah LAPS-SJK yang memberikan fasilitas penyelesaian sengketa berupa mediasi. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 83/PUU-XXII/2024 tidak hanya mengoreksi ketentuan hukum kolonial yang sudah tidak relevan, tetapi juga mengarahkan praktik asuransi nasional menuju paradigma baru yang lebih adil, transparan, dan konstitusional. Putusan ini sekaligus menjadi landasan penting bagi pembaruan regulasi asuransi di masa depan agar lebih responsif terhadap kepentingan konsumen serta selaras dengan nilai-nilai konstitusi Indonesia.

**Aan Wahana Prayoga, Rizky Riswandha Satria Utama, Mohamad Febri Ashiddiqi dan Reagen Amadeus Andrew Awaloei**  
*Dasar dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024 terkait Pembatalan Perjanjian Asuransi secara Sepihak oleh Perusahaan Asuransi*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Ali, Z. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Badruzaman, Mariam Darus dan Mariam Darus. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni).
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Purwosutjipto. 1987. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid III: Hukum Pertanggungan*. (Jakarta: Djambatan).
- Subekti. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Intermasa).
- Wirjono Prodjodikoro. 1991. *Hukum Asuransi di Indonesia*. (Jakarta: Intermasa)

**Publikasi**

- Anam, Syaiful dan Rahman Ali F. *Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi*. Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol.2, No.1 (April-Desember 2021).
- Ansyah, Rudi. *Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)*. TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5, No.02 (Juli-Desember 2023).
- Gunawan, Arthuro Richie dan Amad Sudiro. *Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menangani Sengketa Asuransi (Contoh Kasus dalam Putusan Nomor 320/Pdt. G/2019/Pn Mdn)*. Jurnal Hukum Adigama, Vol.5, No.2 (Desember 2022).
- Hidayah, Daimul. *Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Asuransi Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. JURIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (Desember 2024).
- Husain, Fajrin. *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Lex Crimen, Vol.5, No.6 (Oktober 2016).
- Ismail, Atika & Eni Suarti. *Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan di Indonesia*. Sol Justicia, Vol.4, No.1 (Agustus, 2021).
- Jubaidi, Didi. *Reinterpreting Article 251 KUHD: Case Study Of Constitutional Court Decision No. 83/PUU-XXII/2024*. Jurnal Humaniora dan Sosial Sains, Vol.2, No.2 (Mei 2025).
- Kansil, Christine S. T. dan Felicia Amanda Sulistio. *Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014*. Journal of Management Accounting, Tax and Production, Vol.2, No.1 (Maret 2024).
- Marcella, Irene., dkk. *Analisis Peran Hukum Kontrak dalam Penyelesaian Klaim Asuransi*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.23, No.1 (Juli, 2024).
- Melik, Claudia G. dan Akhmad B. Cahyono. *Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Asuransi karena Pelanggaran Prinsip Utmost Good Faith: Studi Komparatif Indonesia, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat*. Lex Patrimonium. Vol.4, No.1 (Juni 2025).

Primadianti, Helena. *Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi kepada Tertanggung sebagai Konsumen*. Jurnal Simbur Cahaya, Vol.24, No.21 (Mei 2017).

Retnowati, Tutiek dan Karsono. *Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Secara Sepihak*. Sapientia Et Virtus, Vol.1, No.2 (September 2014).

Siyu, Suryanto. *Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa oleh Perusahaan Asuransi*. Jurnal Legal Reasoning, Vol.6, No.2 (Februari 2024).

Sugiono, Margi dan Maulidia Khazanah. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara*. Jurnal Rechten, Vol.1, No.3 (Juni 2019).

Suratman, Sukadi dan Muhammad Junaidi. *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Jurnal USM Law Review, Vol.2, No.1 (Mei 2019).

Ulinihayati, Ni'ma dan Yunus Husein. *Penyelesaian Sengketa Perasuransian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)*. Masalah-Masalah Hukum, Vol.51, No.3 (Juli 2022).

Waworega, Yosua Immanuel. *Kajian Hukum Gugurnya Pertanggungungan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. Lex Crimen, Vol.12, No.5 (November 2024).

Wonohadidjojo, Christopher Howard. *Penggunaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LPAS SJK) dalam Sengketa Asuransi di Indonesia*. JLEB: Journal of Law, Education and Business, Vol.2, No.1 (April 2024).

### **Website**

Anggraeni and Partners. *Putusan MK atas Pasal 251 KUHD: Membuka Jalan Baru bagi Masa Depan Industri Asuransi Indonesia*. diakses dari <https://www.ap-lawsolution.com><https://www.ap-lawsolution.com/actio/putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd-membuka-jalan-baru-bagi-masa-depan-industri-asuransi-indonesia>. diakses pada 23 Agustus 2025.

Mhd Taufik Arifin ANZIIF (Snr Assoc) CIIB. *Dampak Putusan MK Atas Pasal 251 KUHD: Era Baru Bagi Klaim Asuransi di Indonesia - L&G Broker Asuransi Indonesia - Bank Garansi, Surety Bond, Asuransi Pengiriman Barang*. diakses dari <https://Ingrisk.co.id/dampak-putusan-mk-atas-pasal-251-kuhd-era-baru-bagi-klaim-asuransi-di-indonesia/>. diakses pada 23 Agustus 2025.

Rizki, Mochamad Januar. *Implikasi Putusan MK terhadap Pembatalan Perjanjian Asuransi Pasal 251 KUHD*. diakses dari <https://www.hukumonline.com>. diakses pada 23 Agustus 2025.

### **Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XXII/2024.